



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 20 TAHUN 1961.

KAMI , PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk sebagai penghargaan, disamping uang kehormatan yang diterima oleh para anggota Majelis Permusjawaratan Rakjat Sementara setiap bulannya menurut Peraturan Pemerintah No.40 tahun 1960, juga memberikan kepada mereka tambahan uang kehormatan setiap bulan sebesar Rp.50,- ;
- Mengingat : a. Penetapan Presiden Republik Indonesia tanggal 22 Djuli 1959 No.2 (Lembaran Negara tahun 1959 No.77) jo. Peraturan Presiden tanggal 31 Desember 1959 No. 12 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 150) ;
b. Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 132) jo. Keputusan kami tanggal 15 Agustus 1960 No. 199 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Kepada para Anggota Majelis Permusjawaratan Rakjat Sementara diberikan tambahan uang kehormatan setiap bulan sebesar Rp. 50,- (Lima puluh rupiah) disamping penghasilan-penghasilan yang mereka terima menurut Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1960 tentang kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Majelis Permusjawaratan Rakjat Sementara;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Pebruari 1961.

SALINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Pertama,
2. Menteri Keuangan,
3. Dewan Pengawasan Keuangan di Bogor,
4. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
5. Sekretariat Majelis Permusjawaratan Rakjat Sementara.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 16 Djanuari 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.